



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 226/P/SK/HT/2006**

TENTANG

**TATACARA PENGGUNAAN RUMAH JABATAN DEKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA**

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas jabatan Dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada, dipandang perlu menyediakan fasilitas rumah jabatan bagi Dekan;
- b. bahwa untuk memudahkan mekanisme pelaksanaan dalam penggunaan rumah jabatan Dekan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 03/SK/MWA/2003 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Masa Jabatan 2002-2007;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;
- Memperhatikan** : Rapat Kerja Universitas tanggal 14 September 2005;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG TATACARA PENGGUNAAN RUMAH JABATAN DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah Pimpinan Universitas Gadjah Mada.
3. Rumah jabatan adalah rumah milik Universitas Gadjah Mada yang diperuntukan bagi Dekan yang sedang menjabat untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Dekan adalah Pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas Gadjah Mada yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultasnya masing-masing.

BAB II TATACARA PEROLEHAN RUMAH JABATAN

Pasal 2

Peruntukan

- (1) Universitas menyediakan rumah jabatan bagi Dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
- (2) Klasifikasi rumah jabatan Dekan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi tempat tinggal Dekan atau dapat diperuntukan bagi tamu dinas Fakultas.
- (4) Dalam hal Dekan menolak rumah jabatan tersebut, penolakannya harus disampaikan secara tertulis kepada Rektor.

Pasal 3

Mekanisme

- (1) Perolehan rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan sistem undian secara terbuka di hadapan seluruh Dekan dan disaksikan oleh Pimpinan Universitas Gadjah Mada.
- (2) Rektor menetapkan panitia yang bertugas melaksanakan proses pengundian dan pembuatan berita acara hasil pengundian.
- (3) Panitia terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Senior Bidang Administrasi;
 - b. Direktur Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset;
 - c. Direktur Perencanaan dan Pengembangan;
 - d. Sekretaris Eksekutif; dan
 - e. Kepala Bidang Hukum dan Tatalaksana.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan pengundian rumah jabatan tersebut kepada Rektor, untuk selanjutnya Rektor menetapkan Surat Keputusan izin penggunaan rumah jabatan kepada Dekan yang memperoleh rumah tersebut.



Pasal 4
Pengelolaan

- (1) Rumah jabatan Dekan diserahkan oleh Universitas kepada Fakultas dalam keadaan yang ada pada saat penyerahan.
- (2) Fakultas dapat melakukan renovasi Rumah Jabatan Dekan atas persetujuan Rektor yang biayanya menjadi tanggung jawab Fakultas bersangkutan.
- (3) Renovasi tidak boleh mengubah bentuk asli rumah jabatan tersebut, kecuali dengan izin Rektor setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Universitas Gadjah Mada.
- (4) Tambahan bangunan oleh Dekan menjadi milik Universitas dan tidak boleh dirusak atau diambil kembali oleh penghuni apabila meninggalkan rumah jabatan tersebut.

Pasal 5

- (1) Seluruh biaya pemeliharaan rumah jabatan menjadi tanggung jawab Fakultas.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk listrik, air, telepon, serta Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 6
Masa Tinggal

- (1) Masa tinggal Dekan di rumah jabatan sampai dengan berakhir masa jabatan Dekan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal rumah jabatan Dekan digunakan sebagai tempat tinggal Tamu Dinas Fakultas, masa tinggal Tamu yang bersangkutan tidak boleh melebihi masa jabatan Dekan, kecuali setelah mendapatkan izin dari Dekan yang baru.
- (3) Bagi Dekan yang telah berakhir masa jabatannya, dalam waktu paling lama sebulan setelah selesai masa jabatannya harus menyerahkan rumah jabatan tersebut kepada Dekan yang baru, dalam keadaan bersih dan terpelihara serta kosong dari segenap penghuni dan barang-barangnya.

Pasal 7
Hak dan Kewajiban

- (1) Dekan yang sedang menjabat berhak menempati rumah jabatan tersebut tanpa mendapatkan gangguan pemutusan hak penghunian selama menjabat.
- (2) Dekan yang menempati rumah jabatan tidak boleh mengalihkan kembali hak penghunian tersebut kepada pihak lain.
- (3) Rumah Jabatan Dekan tidak boleh digunakan sebagai tempat usaha komersial.
- (4) Penghuni rumah jabatan wajib memelihara kebersihan rumah yang dihuni dan keserasian lingkungan.



**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

- (1) Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 1 Juni 2006

Rektor,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sofian Effendi', written over the red stamp.

Prof. Dr. Sofian Effendi,

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 226/P/SK/HT/2006

TANGGAL : 1 JUNI 2006

TENTANG : KLASIFIKASI RUMAH JABATAN DEKAN

No.	Alamat Rumah	Luas Bangunan (M2)	Luas Tanah (M2)
1.	Bulaksumur Blok G-13	332	878
2.	Bulaksumur Blok F-10	275	595
3.	Bulaksumur Blok J-6	300	945
4.	Sekip Blok M-3	150	500
5.	Sekip Blok N-21	135	336
6.	Sekip Blok N-45	133	336
7.	Sekip Blok T-7	50	378
8.	Sekip Blok U-2	125	400



Rektor,

Sofian Effendi

Prof. Dr. Sofian Effendi